



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ **149** /IV.18/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PENERIMA  
HIBAH BERUPA UANG DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pemberian hibah berupa uang di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, dipandang perlu menetapkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Penerima Hibah berupa Uang di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PENERIMA HIBAH BERUPA UANG DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Penerima Hibah Berupa Uang di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Mekanisme Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud, pada Diktum Kesatu dilakukan secara langsung kepada penerima hibah;
- KETIGA** : Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya berupa:
- a. Laporan Penggunaan Hibah;
  - b. Surat Pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
  - c. Salinan bukti serah terima Uang bagi penerima hibah berupa Uang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda,  
pada tanggal, **3 Januari** 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ~~E~~RMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 149 /IV.18/HK/2024

TANGGAL : 3 Januari 2024

DAFTAR ORGANISASI PENERIMA HIBAH  
BERUPA UANG DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	1.000.000.000,-	APBD	-

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO